



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

M. GUFRON bin SAWAL, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Desember 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan KH. Wahid Hasyim Gg.VI No.16 RT.039 RT.009 Kelurahan Bandar Lor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 21 Desember 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan DR Sutomo No.1 RT.001 RW.001 Kelurahan Banjaran, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II;

PUJI SUBIYANTI binti SAWAL, tempat dan tanggal lahir Kediri, 23 November 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Aspol SPN Mojokerto RT.028 RW.008 Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Kediri, 08 November 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir Kediri, 06 Januari 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan KH. Wahid Hasyim Gg.VI No.16 RT.039 RW.009 Kelurahan Bandar Lor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal tanggal 03 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kdr, tanggal 03 Januari 2022 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari pasangan SAWAL bin KARSAT dan DJARIYATI binti IM. SUPENO yang telah menikah pada tanggal 08 September 1972 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 57/XII/1972 tanggal 08 September 1972;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - M.GUFRON, laki-laki, umur 48 tahun;
 - LUTFI DAMAYANTI, perempuan, umur 46 tahun;
 - PUJI SUBIYANTI, perempuan, umur 44 tahun;
 - ITA NOFIANTI, perempuan, umur 39 tahun;
 - ARIS KRISTIANTO, laki-laki, umur 38 tahun;
3. Bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama Almarhum SAWAL bin KARSAT telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2020 di Rumah Sakit karena sakit dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor:511.3/159/419.402/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ibu kandung para Pemohon yang bernama DJARIYATI binti IM. SUPENO juga sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 di Rumah karena sakit dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor:511.3/160/419.402/2021;

5. Bahwa ayah kandung almarhumah DJARIYATI binti IM. SUPENO yang bernama IM.SUPENO juga sudah meninggal dunia pada tanggal 07 April 1955 di Rumah karena sakit dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/210/419.402/2021;

6. Bahwa ibu kandung almarhumah DJARIYATI binti IM.SUPENO yang bernama NURIYAH juga sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2011 di Rumah karena sakit dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor:474.378/419.72.2/11

7. Bahwa almarhumah DJARIYATI binti IM. SUPENO sebagai pewaris meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

- PEMOHON 1 (anak kandung almarhumah);
- PEMOHON 2 (anak kandung almarhumah);
- PEMOHON 3 (anak kandung almarhumah);
- PEMOHON 4 (anak kandung almarhumah);
- PEMOHON 5 (anak kandung almarhumah);

8. Bahwa almarhum tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris yang namanya tersebut diatas;

9. Bahwa dengan meninggalnya ibu kandung para Pemohon yang bernama DJARIYATI binti IM. SUPENO maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk mengambil Deposito dan Buku Tabungan di Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hasanudin atas nama Almarhumah NURDJARIYATI dengan Nomor Rekening Deposito MM2106700145 dan Rekening Buku Tabungan Nomor : 1005193253;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Kediri cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ibu kandung para Pemohon yang bernama DJARIYATI binti IM. SUPENO meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 di Rumah karena sakit dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor:511.3/160/419.402/2021;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah DJARIYATI binti IM. SUPENO;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap didampingi kuasanya ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571011212730008 atas nama Pemohon I (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571026112750006 atas nama Pemohon II (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3516106311770001 atas nama Pemohon III (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571014811820004 atas nama Pemohon IV (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571010601850011 atas nama Pemohon V (P.5);
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 57/XII/1995 atas nama orang tua kandung Para Pemohon (P.6);
7. Fotokopi Akta Nikah Nomor 440/12 tanggal 9 September 1972 atas nama orang tua Para Pemohon (P.7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35711012812180005 tanggal 18 November 2021 atas nama Pemohon I (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571021405063980 tanggal 6 November 2014 atas nama Pemohon II (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3516102207040003 tanggal 7 April 2014 atas nama Pemohon III (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571011205063484 tanggal 18 November 2021 atas nama Pemohon IV (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571012103180016 tanggal 17 Juli 2018 atas nama Pemohon V (P.9);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-25052021-0084 tanggal 22 November 2021 atas nama Pemohon I (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-27092019-0395 tanggal 19 Februari 2020 atas nama Pemohon II (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/IND/KB.DISP/1996 tanggal 8 Januari 1996 atas nama Pemohon III (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-25052021-0082 tanggal 22 November 2021 atas nama Pemohon IV (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1387/KH.DISP/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 atas nama Pemohon V (P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 511.3/159/419.402/2021 tanggal 13 September 2021 atas nama H.M.Sawal Sofwan (ayah kandung Para Pemohon) (P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 511.3/160/419.402/2021 tanggal 3 September 2021 atas nama Nur Djariyati (ibu kandung Para Pemohon) (P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/210/419.402/2021 tanggal 20 September 2021 atas nama Imam Supeno (kakek Para Pemohon) (P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.9/78/419.42.3/11 tanggal 3 Juli 2011 atas nama Nuriyah (nenek Para Pemohon) (P.21);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Keterangan Nomor 145/1404/419.402/2021 tanggal 23 Desember 2021 (P.22);
23. Fotokopi Keterangan Nomor 145/1405/419.402/2021 tanggal 23 Desember 2021 (P.23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat oleh Para Ahli Waris diregritasi Kepala Kelurahan Bandar Lor No.Reg. 594/74/419.402/2021 tanggal 5 Nopember 2021 dan diregistrasi Camat Mojoroto, xxxx xxxxxx No.Reg. 821/419.400/XI/2021 tanggal 08 November 2021, (P.24);
25. Fotokopi Buku Tabungan BRI Syariah Kediri Nomor Rekening 1005193253 atas nama Pewaris (Nur Djariyati), (P.25);
26. Fotokopi Buku Tabungan BSI Kediri Nomor Rekening 0443403 atas nama Pewaris (Nur Djariyati), (P.26);

Semua surat tersebut telah bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

1. ASRORI bin JARKONI, tempat dan tanggal lahir Kediri, 7 Oktober 1961, (umur 61 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purna xxxxx, tempat kediaman di Dusun Kunir xxxx xxxx xxxxx RT.003 RW.004 Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah paman Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung Para Pemohon bernama Ibu Nur Djariyati telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui jika suami dari ibu kandung Para Pemohon bernama Bapak Sawal telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2020;
 - Bahwa almarhumah ibu kandung para Pemohon selama hidupnya tetap beraga Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mencairkan deposito dan uang tabungan di bank;

2. SYARIFUDIN YURI bin SUPENO, tempat dan tanggal lahir Jombang, 15 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota xxxxx, tempat kediaman di Jalan KH. Wahid Hasyim Gg.VI No.16 RT.039 RW.009 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah suami Pemohon IV;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung Para Pemohon bernama Ibu Nur Djariyati telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Saksi juga mengetahui jika suami dari ibu kandung Para Pemohon bernama Bapak Sawal telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa ibu kandung Para Pemohon selama hidupnya tetap beraga Islam;
- Bahwa orang tua kandung almarhumah sudah tidak ada, telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mencairkan deposito dan uang tabungan di BSI Kediri atas nama almarhumah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonanya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan sebagai ahli waris dari pewaris Djariyati yang telah meninggal dunia karena sakit, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Djariyati semasa hidupnya mempunyai sejumlah deposito dan rekening tabungan di BRI Syari'ah (sekarang BSI) Kediri, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mencairkan deposito dan tabungan dimaksud, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum mengajukan permohonan pemetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.26 serta dua orang saksi bernama Asrori dan Syarifudin Yuri yang selanjutnya alat bukti yang dipandang Majelis relevan dengan pokok perkara akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik para Pemohon, asli dari surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Berdasarkan surat-surat tersebut terbukti para Pemohon sebagian besar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, sehingga Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama SAWAL dan DJARIYATI yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama SAWAL dengan seorang perempuan bernama DJARIYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik para Pemohon, terbukti bahwa dari pernikahan tersebut lahir lima orang anak, masing-masing bernama M. GUFRON, LUTFI DAMAYANTI, PUJI SUBIYANTI, ITA NOFIANTI, dan ARIS KRISTIANTO;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.18 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NUR DJARIYATI yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa NUR DJARIYATI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.19, P.20, dan P.21 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. M. SAWAL SOFAN, IMAM SUPENO, dan NURIYAH yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa DJARIYATI mempunyai, suami, ayah, dan ibu yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.25 dan P.16, adalah fotokopi Sertifikat Deposito dan Buku Tabungan atasnama Nurdjariyati di BRI Syariah (sekarang BSI), semuanya telah bermeterai cukup, dengan demikian telah terbukti bahwa almarhumah DJARIYATI semasa hidupnya mempunyai Deposito dan tabungan di BSI Kediri;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan telah menerangkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga sesuai Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Bahwa dahulu pernah menikah seorang laki-laki bernama SAWAL dan seorang perempuan bernama DJARIYATI;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir lima orang anak, masing-masing bernama M. GUFRON, LUTFI DAMAYANTI, PUJI SUBIYANTI, ITA NOFIANTI, dan ARIS KRISTIANTO;

Bahwa DJARIYATI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa suami dan kedua orangtua dari almarhumah DJARIYATI telah terlebih dulu meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 2020, 1955, dan tahun 2011;

Bahwa semasa hidupnya DJARIYATI mempunyai sejumlah rekening deposito dan tabungan di BSI atas nama NUR DJARIYATI, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini yang akan dipergunakan untuk mengurus tabungan dan deposito tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 para Pemohon telah mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum DJARIYATI, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan:

(1).-----

Kelompok ahli waris terdiri dari:

a.-----

Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b.-----

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

(2).-----

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah DJARIYATI adalah:

- PEMOHON 1 (anak);
- PEMOHON 2 (anak);
- PEMOHON 3 (anak);
- ITA NOFIANTI binti SAWAL (anak);
- PEMOHON 5 (anak);

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus deposito dan rekening tabungan dan pewaris di beberapa Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan, DJARIYATI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2021;
3. Menetapkan, Ahli Waris dari almarhumah DJARIYATI adalah sebagai berikut:
 - M. GUFRON bin SAWAL (anak);
 - PEMOHON 2 (anak);
 - PEMOHON 3 (anak);
 - PEMOHON 4 (anak kandung almarhumah);
 - PEMOHON 5 (anak);

4.

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFA', M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN JP, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh MUN FARIDA,
S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HARUN J P, S.Ag., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

MUN FARIDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 75.000,-
- Biaya : Rp. 600.000,-

Panggilan

- PNBP : Rp. 10.000,-
- Lain-lain : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 745.000,-

(tujuh ratus empat puluh lima ribu
rupiah).

- Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
- Salinan Penetapan ini diserahkan kepada Pemohon atas permintaan sendiri pada tanggal dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap.



Panitera,

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)